



PUTUSAN
Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Terdakwa
2. Tempat Lahir : Asahan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun / 11 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 14 Oktober 2020 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Sujiatik, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Hukum "YESAYA 56", beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 27 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2014 bertempat di atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak (saksi Herly Maylany alias Mela) Untuk Melakukan atau Membiarkan Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi korban sedang nonton TV dirumahnya di, kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi datang ke rumah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "mama kemana?" lalu dijawab oleh saksi "mama pergi belanja". Selanjutnya terdakwa menemani saksi menonton TV, lalu terdakwa memegang tangan saksi dan menariknya ke kamar ;
- Sesampainya dikamar terdakwa mendorong badan saksi ke tempat tidur dan membuka celana saksi hingga terlepas, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut, kemudian saksi berusaha berlari namun terdakwa menarik baju saksi dan mendorong saksi ke tempat tidur, kemudian terdakwa menempelkan kemaluannya ke vagina saksi dan meraba-raba payudara saksi, kemudian saksi menangis lalu terdakwa memakaikan celana saksi jenny dan celana terdakwa lalu terdakwa pergi dan kembali bekerja ;
- Setelah 3 (tiga) hari kemudian, ketika saksi Jenny sedang tidur kamar tidur dimana pada saat itu saksi Jenny sendirian di rumah, tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi. Terdakwa menghampiri saksi dan langsung meraba-raba payudara saksi lalu terdakwa menurunkan celana saksi, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi, kemudian saksi menjerit karena kesakitan namun terdakwa berkata "sudah, kau diam kau....nanti kau ku pukul". Dikarenakan terdakwa sering memukul sehingga saksi merasa ketakutan dan saksi terdiam. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemauan terdakwa ke lubang vagina saksi Jenny, kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa puas maka terdakwa memakaikan celana saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berusia 12 tahun ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 248.440/RSUD/X/20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Jenny pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang nonton TV dirumahnya di, kemudian terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Jenny datang ke rumah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "mama kemana?" lalu dijawab oleh saksi "mama pergi belanja". Selanjutnya terdakwa menemani saksi menonton TV, lalu terdakwa memegang tangan saksi dan menariknya ke kamar ;
- Sesampainya dikamar terdakwa mendorong badan saksi ke tempat tidur dan membuka celana saksi hingga terlepas, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut, kemudian saksi berusaha berlari namun terdakwa menarik baju saksi dan mendorong saksi ke tempat tidur, kemudian terdakwa menempelkan kemaluannya ke vagina saksi dan meraba-raba payudara saksi, kemudian saksi menangis lalu terdakwa memakaikan celana saksi dan celana terdakwa lalu terdakwa pergi dan kembali bekerja ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian, ketika saksi sedang tidur kamar tidur dimana pada saat itu saksi sendirian di rumah, tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi. Terdakwa menghampiri saksi dan langsung meraba-raba payudara saksi lalu terdakwa menurunkan celana saksi, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina saksi, kemudian saksi menjerit karena kesakitan namun terdakwa berkata "sudah, kau diam kau....nanti kau ku pukul". Dikarenakan terdakwa sering memukul sehingga saksi merasa ketakutan dan saksi terdiam. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemauan terdakwa ke lubang vagina saksi, kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa puas maka terdakwa memakaikan celana saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berusia 12 tahun ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 248.440/RSUD/X/20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Jenny pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi dan adiknya sedang tidur didalam kamarnya di, kemudian terdakwa memegang meraba-raba payudara saksi Jenny hingga saksi jenny terdangun, kemudian terdakwa menutup mulut saksi dengan tangan terdakwa lalu terdakwa membuka celana saksi sampai selutut, lalu terdakwa menjilati vagina saksi. Lalu terdakwa keluar kamar ;
- Tidak berapa lama kemudian, terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung membuka celana saksi dan celana terdakwa hingga setengah telanjang, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang vagina saksi, kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa puas maka terdakwa memakaikan celana saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 248.440/RSUD/X/20 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Jenny pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 293 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan Ibu kandung anak korban atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Salsa ialah terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban ;
- Bahwa yang pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di tepatnya didalam kamar hingga berlanjut persetubuhan tersebut terakhir kali pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di tepatnya didalam kamar. Kejadian berawal saat anak korban berumur 12 (dua belas) tahun. Yang mana saat itu ibu anak korban sedang pergi berbelanja bersama adik korban sehingga anak korban sendiri didalam rumah, selang setengah jam ayah kandung anak korban pulang kerumah dengan posisi anak korban sedang nonton televisi. Setelah itu anak korban melihat ayah kandung anak korban menutup pintu depan kemudian ayah anak korban bertanya kepada anak korban "mama kemana" dan anak korban menjawab "mama saya pergi belanja" setelah itu ayah anak korban sambil berdiri dengan menemani anak korban menonton televisi. Kemudian ayah anak korban memegang tangan anak korban sambil menarik tangan anak korban dan membawa kedalam kamar. Dan didalam kamar ayah anak korban langsung mendorong badan anak korban diatas tempat tidur dengan posisi anak korban memakai baju tidur lalu ayah anak korban memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Lalu ayah anak korban membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut. Karena anak korban melihat ayahnya membuka celana dan celana dalamnya, anak korban hendak lari akan tetapi ayah anak korban menari baju anak korban sambil mendorong badan anak korban keatas tempat tidur. Lalu ayah anak korban menimpah anak korban dari atas sambil ayah anak korban menempel kemaluannya ke vagina anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban dengan tangannya. Dan anak korban menangis sehingga ayah anak korban memberhentikan perbuatannya dikarenakan anak korban menangis lalu anak korban pun memakai celana dan celana dalam dan ayah anak korban pun memakai celana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



dan celana dalam lalu ayah anak korban kembali kerja. Dan berselang 3 (tiga) hari ayah anak korban awalnya anak korban sedang tidur siang didalam kamar yang mana saat itu anak korban berada dirumah sendiri dan tidak lama kemudian ayah anak korban pulang kerumah dan langsung masuk kedalam kamar anak korban kemudian ayah anak korban meraba-raba dada anak korban dengan tangannya, sambil ayah anak korban menurunkan celana dan celana dalam anak korban sehingga anak korban pun merasa ada yang memegang badan anak korban dan anak korban terbangun melihat ayah anak korban sudah menimpah anak korban dari atas sehingga anak korban pun melakukan perlawanan untuk menaikkan celana dan celana dalam anak korban akan tetapi ayah kandung anak korban terus membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dan ayah anak korban memasukkan jari tangan telunjuk kedalam vagina anak korban secara berulang-ulang dan anak korban menjerit kesakitan akan tetapi ayah kandung anak korban mengatakan kepada anak korban "Sudah, kau diam nanti kau ku pukul" dikarenakan ayah anak korban sering memukul sehingga anak korban merasa ketakutan dan anak korban hanya terdiam. Dan selanjutnya ayah anak korban melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang mana ayah anak korban setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pergi meninggalkan anak korban didalam rumah ;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban adalah selayaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa akibat perbuatan ayah kandung anak korban tidak perawan dan anak korban merasa trauma ;
- Bahwa saat ayah kandung anak korban melakukan persetubuhan terhadap anak korban itu usia 12 (dua belas) tahun dan sekarang ini umur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan anak saksi yang bernama Jenny Maylani Br Siagian ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ialah suami saksi yang bernama Sugiman Siagian ;
- Bahwa persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib yang terjadi di rumah saksi di ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut berdasarkan keterangan anak saksi dilakukan dengan cara diremas payudaranya, dijilat alat kelamin anak saksi serta disetubuhi oleh suami saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat itu saksi baru selesai beres-beres rumah dan pada saat itu adik kandung saksi datang kerumah dan mengatakan “kakak lagi ngapain? Si mana” lalu saksi menjawab “lagi di kede jaga jualan” lalu Syahrul mengajak saksi untuk kerumahnya dengan mengatakan bahwasanya istrinya sedang sakit. Sesampainya di rumah Syahrul, keluarga saksi sudah berkumpul semua disitu. Lalu keluarga mengatakan “kau yang sabar ya, kau kuat ya. Anakmu dikerjai sama ayahnya” dan pada saat itu saksi langsung bertanya kepada anak saksi tentang kebenaran kejadian tersebut dan pada saat saksi bertanya kepada anak saksi tersebut mengatakan bahwasanya benar anak saksi telah disetubuhi oleh ayah kandungnya dan anak korban juga mengatakan kepada saksi dan anak saksi juga mengatakan kepada saksi bahwasanya ayah kandungnya melakukan persetubuhan sejak anak saksi masih SD dan perbuatan itu sudah sering dilakukan ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sebelum dirinya disetubuhi tidak ada dirayu, dibujuk melainkan anak saksi diancam oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, anak saksi merasa malu dan hilang perawannya sehingga saksi orang tuanya merasa keberatan dan tidak terima dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan orang tua anak korban atas terjadinya perbuatan persetubuhan anak korban Jenny Maylani Br Siagian ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Jenny Maylani Br Siagian ialah ayah kandung anak korban Sugiman Siagian ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib adik kandung saksi yang bernama Iwan Syahputra menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi agar saksi jangan pergi kemana-mana dan ia mau datang kerumah saksi untuk mengatakan sesuatu. Sesampainya Iwan Syahputra dirumah, saksi masih ditempat kerja. Sesampainya saksi dirumah, Iwan mengatakan kepada saksi "Rul, Jenny diperkosa ayahnya" lalu saksi dengan terkejut menjawab " Hah? Kapan kejadiannya" Iwan menjawab "Tadi malam" saksi bertanya lagi "dari mana kau tau?" Iwan mengatakan "Tadi malam aku ditelepon Jenny sekitar jam 2" mendengar hal tersebut, kami langsung menghubungi keluarga kami yang lain untuk beremuk tentang masalah tersebut. Kemudian saksi menjemput anak korban ditempat jualan. Saat bertemu dengan ibu anak korban, saksi mengatakan kepadanya mau menjemput anak korban untuk membantu saksi jualan ikan di TPI. saksi menjemput anak korban bertanya langsung tentang kejadian yang sebenarnya da saksi belum berani mengatakan kepada ibu anak korban karena takut akan shock sebab ibu anak korban memiliki riwayat sakit komplikasi. Setibanya dirumah, kami langsung bertanya keapda anak korban lalu anak korban menceritakan bahwa anak korban mau disetubuhi ayahnya pada malam hari di kamar anak korban. Dimana posisi ayah anak korban sudah menindih tubuh anak korban sambil memegang kedua tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melawan. Anak korban juga mengatakan bahwa perbuatan tadi malam sudah keuda kalinya. Pertama kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 dirumah anak korban dan terjadi pada malam hari juga. Lalu abang kandung saksi yang lain menghubungi Kepala Desa untuk mencari solusinya. Kepala Desa mengatakan bahwa hal ini harus dilaporkan pihak kepolisian dan harus ibu anak korban yang melaporkannya. Selanjutnya saksi menjemput

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu anak korban untuk datang kerumah saksi dimana saat itu saksi mengatakan bahwa istri lagi pendarahan dengan tujuan agar ayah anak korban tidak curiga. Sesampainya ibu anak korban dirumah saksi, abang saksi yang paling tua memberitahu ibu anak korban bahwa suaminya telah menyetubuhi anak kandung sendiri. Mendengar hal tersebut ibu anak korban langsung menangis sambil memukul anaknya dan mengatakan "kenapa kau gak bilang samaku?" karena takutnya ibu anak korban drop, kami langsung menenangkan dirinya. Selanjutnya kami bertanya lagi kepada anak korban dan anak korban mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak anak korban duduk di bangku Sekolah Dasar. Sekitar pukul 11.00 Wib kami pergi ke Polsek Beringin untuk membuat pengaduan namun petugas disana menyarankan kami untuk pergi ke Polres Deli Serdang sekitar pukul 11.30 Wib kami tiba di Polres Deli Serdang dan saat itu ibu anak korban belum ikut mendampingi. Petugas Polres mengatakan bahwa yang berhak membuat laporan adalah ibu kandung anak korban. Kemudian kami menghubungi ibu anak korban untuk datang ke Polresta dan selanjutnya ia membuat laporan polisi tentang perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Jenny Maylani Br Siagian layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa anak korban Jenny Maylani Br Siagian dengan terdakwa adalah satu keluarga dimana terdakwa adalah ayah kandung anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Jenny Maylani Br Siagian adalah anak kandung ;
- Bahwa Cara terdakwa mengajak anak korban Jenny Maylani Br Siagian kedalam kamar lalu terdakwa merebahkan badan anak korban Jenny Maylani Br Siagian keatas tempat tidur dan kemudian terdakwa pun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa anak korban dari atas sambil meraba-raba payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa pun membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tertagang dan batang kemaluan terdakwa hanya terdakwa tempel ke vagina anak korban sambil menggosok-gosokkan batang kemaluan ke vagina anak korban dan perbuatan kedua kali terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina anak korban ;

- Bahwa Anak korban Jenny Maylani Br Siagian masih berusia 12 (dua belas) tahun dan berlanjut berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Jenny Maylani Br Siagian dikarenakan untuk memuaskan nafsu terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 93773/2011, atas nama Jenny Maylani Br. Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Desember 2011 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 1207321409092761, atas nama Kepala Keluarga Sugiman Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08-08-2011 ;
- Visum Et Repertum Nomor 248.440/RSUD/X/20 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jenny Maylani Br. Siagian pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Jenny Maylani Br. Siagian sedang nonton TV dirumahnya di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Jenny Maylani Br. Siagian Jenny datang ke rumah, dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama kemana?”, lalu dijawab oleh saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama pergi belanja”, setelah itu Terdakwa menemani saksi Jenny Maylani Br. Siagian menonton TV ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu menariknya ke kamar, dan sesampainya dikamar Terdakwa mendorong badan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ke tempat tidur, lalu membuka celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut, kemudian saksi berusaha berlari namun Terdakwa menarik baju saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan mendorong saksi ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi dan meraba-raba payudara saksi, kemudian saksi menangis, lalu Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan kembali bekerja ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, ketika saksi sedang tidur kamar tidur dimana pada saat itu saksi sendirian di rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi, dan Terdakwa menghampiri saksi dan langsung meraba-raba payudara saksi, lalu Terdakwa menurunkan celana saksi, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi, kemudian saksi menjerit karena kesakitan namun Terdakwa berkata “sudah, kau diam kau....nanti kau ku pukul”, dikarenakan Terdakwa sering memukul sehingga saksi merasa ketakutan dan saksi terdiam, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi, lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa merasa puas, maka Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 248.440/RSUD/X/20 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jenny Maylani Br. Siagian pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Sugiman Siagian dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*) ;

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2014 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Jenny Maylani Br. Siagian sedang nonton TV dirumahnya di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Jenny Maylani Br. Siagian Jenny datang ke rumah, dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama kemana?”, lalu dijawab oleh saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama pergi belanja”, setelah itu Terdakwa menemani saksi menonton TV ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu menariknya ke kamar, dan sesampainya di kamar Terdakwa mendorong badan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ke tempat tidur, lalu membuka celana saksi hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian berusaha berlari namun Terdakwa menarik baju saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan mendorong saksi Jenny Maylani Br. Siagian ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan meraba-raba payudara saksi Jenny Maylani Br. Siagian, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian menangis, lalu Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan kembali bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, ketika saksi Jenny Maylani Br. Siagian sedang tidur kamar tidur dimana pada saat itu saksi Jenny Maylani Br. Siagian sendirian di rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Jenny Maylani Br. Siagian, dan Terdakwa menghampiri saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan langsung meraba-raba payudara saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu Terdakwa menurunkan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian menjerit karena kesakitan namun Terdakwa berkata “sudah, kau diam kau....nanti kau ku pukul”, dikarenakan Terdakwa sering memukul sehingga saksi Jenny Maylani Br. Siagian merasa ketakutan dan saksi Jenny Maylani Br. Siagian terdiam, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa merasa puas, maka Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 248.440/RSUD/X/20 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jenny Maylani Br. Siagian pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 93773/2011, atas nama Jenny Maylani Br. Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Desember 2011, dan Kartu Keluarga No. 1207321409092761, atas nama Kepala Keluarga Sugiman Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08-08-2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 bahwa benar pada bulan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Jenny Maylani Br. Siagian sedang nonton TV dirumahnya di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi Jenny Maylani Br. Siagian Jenny datang ke rumah, dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama kemana?”, lalu dijawab oleh saksi Jenny Maylani Br. Siagian “mama pergi belanja”, setelah itu Terdakwa menemani saksi Jenny Maylani Br. Siagian menonton TV ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu menariknya ke kamar, dan sesampainya di kamar Terdakwa mendorong badan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ke tempat tidur, lalu membuka celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian berusaha berlari namun Terdakwa menarik baju saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan mendorong saksi Jenny Maylani Br. Siagian ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan meraba-raba payudara saksi Jenny Maylani Br. Siagian, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian menangis, lalu Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan kembali bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, ketika saksi Jenny Maylani Br. Siagian sedang tidur kamar tidur dimana pada saat itu saksi Jenny Maylani Br. Siagian sendirian di rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Jenny Maylani Br. Siagian, dan Terdakwa menghampiri saksi Jenny Maylani Br. Siagian dan langsung meraba-raba payudara saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu Terdakwa menurunkan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, kemudian saksi Jenny Maylani Br. Siagian menjerit karena kesakitan namun Terdakwa berkata “sudah, kau diam kau....nanti kau ku pukul”, dikarenakan Terdakwa sering memukul sehingga saksi Jenny Maylani Br. Siagian merasa ketakutan dan saksi Jenny Maylani Br. Siagian terdiam, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Jenny Maylani Br. Siagian, lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa merasa puas, maka Terdakwa memakaikan celana saksi Jenny Maylani Br. Siagian lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jenny Maylani Br. Siagian ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 248.440/RSUD/X/20 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Jenny Maylani Br. Siagian pada Selaput Dara tidak dijumpai lagi, hanya selaput yang menempel pada dinding Vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 93773/2011, atas nama Jenny Maylani Br. Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Desember 2011, dan Kartu Keluarga No. 1207321409092761, atas nama Kepala Keluarga Sugiman Siagian, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08-08-2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Liberty O. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H. M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2913/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22